

## **Peningkatan Kapasitas Anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam Teknik Penyusunan Peraturan Desa Pengelolaan Sampah Rumah Tangga**

**Iing Nasihin<sup>1</sup>, Nurdin<sup>1</sup>, Erga Yuhandra<sup>2</sup>, Lilis Nur Alpiyah<sup>3</sup>,  
Nurhaliza Ainur Rachmat<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Lingkungan Fakultas Kehutanan Universitas Kuningan

<sup>2</sup> Program Studi Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Kuningan

<sup>3</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Lingkungan Fakultas Kehutanan Universitas Kuningan  
E-mail: iing.nasihin@uniku.ac.id

### **Abstract**

*The availability of specific laws and regulations, public awareness, and household waste management are factors faced by rural communities in solving household waste problems. BPD is an institution that carries out government functions whose members are representatives of the Village population based on regional representation and are determined democratically. One of the duties and authorities of the BPD is to discuss draft village regulations with the village head. This Community Service aims to provide technical training in drafting village regulations on household waste management to members of the BPD and the Village Government. Community service activities are carried out using 2 (two) approaches, namely Participatory Rural Appraisal (PRA) and Transfer Technology (TT). The scope of the regulation of the Village Regulation includes the duties and authorities of the village government, the formation of a waste bank manager, waste management, supervision and guidance, cooperation and partnership, community participation, financing, incentives, and closing provisions, as well as principles that refer to the principles of responsibility, sustainability, justice, togetherness, participation, and economic value. After the Community service was implemented, the participants showed an increase in their knowledge and capacity in drafting the Village Regulation on household waste management by 42.76%.*

**Keywords:** Law, Regulation, Management, Household Waste.

### **Abstrak**

Ketersediaan peraturan perundangan yang spesifik, kesadaran masyarakat, dan tata kelola sampah rumah tangga merupakan faktor-faktor yang dihadapi masyarakat perdesaan dalam menyelesaikan permasalahan sampah rumah tangga. BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Salah satu tugas dan wewenang BPD adalah membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Tujuan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah untuk memberikan pelatihan teknik penyusunan peraturan desa tentang pengelolaan sampah rumah tangga kepada anggota BPD dan Pemerintah Desa. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan 2 (dua) model pendekatan, yaitu *Participatory Rural Appraisal* (PRA) dan Teknologi transfer (TT). Ruang lingkup pengaturan Perdes meliputi tugas dan wewenang pemerintah desa, pembentukan pengelola bank sampah, pengelolaan sampah, pengawasan dan pembinaan, kerjasama dan kemitraan, peran serta masyarakat, pembiayaan, insentif, dan ketentuan penutup. Serta asas-asas yang mengacu pada asas tanggung jawab, berkelanjutan, keadilan, kebersamaan, partisipatif, dan nilai ekonomi. Setelah dilaksanakannya PkM peserta menunjukkan peningkatan pengetahuan dan kapasitasnya dalam penyusunan Perdes pengelolaan sampah rumah tangga sebesar 42,76%.

**Kata Kunci:** Hukum, Peraturan, Pengelolaan, Sampah Rumah Tangga.

---

## **PENDAHULUAN**

Lahirnya undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan untuk menempatkan desa sebagai subjek pemerintahan dan pembangunan desa. Masyarakat berdaya melalui pengembangan potensi yang dimiliki desa adalah cita-cita luhurna. Undang-undang tersebut

memberikan legitimasi atau kewenangan desa untuk mengatur dirinya sendiri. Undang-undang tentang desa membuka peluang bagi pemerintahan desa untuk menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan desa secara mandiri berdasarkan potensinya. Namun disisi lain terbuka juga tantangan yang sangat besar untuk mengimplementasikan undang-undang tersebut. Tantangan tersebut muncul dikarenakan kurangnya kapasitas masyarakat desa memahami peraturan dan perundangan yang berlaku. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh desa adalah minimnya kemampuan teknis dalam perumusan dan penyusunan peraturan desa secara baik dan benar sesuai perundangan. Peraturan desa berfungsi sebagai alat untuk mengatur hubungan antar manusia dalam hidup bermasyarakat, menjaga dan melindungi hak-hak warga, menyelesaikan masalah-masalah atau sengketa-sengketa secara adil, dan mengatur jalannya pemerintahan desa.

Permasalahan sampah rumah tangga tidak hanya terjadi diwilayah perkotaan semata. Namun permasalahan tersebut telah terjadi disemua wilayah, termasuk diwilayah perdesaan. Di wilayah perdesaan, permasalahan sampah rumah tangga telah menjadi permasalahan utama. Ketersediaan peraturan perundangan yang spesifik, kesadaran masyarakat, dan tata kelo sampah rumah tangga merupakan faktor-faktor yang dihadapi masyarakat perdesaan dalam menyelesaikan permasalahan sampah rumah tangga.

Kesenjangan layanan penanganan sampah yang belum terlayani oleh pemerintah daerah sebaiknya dilakukan oleh setiap desa secara mandiri. Implementasi pengelolaan sampah rumah tangga oleh desa diperlukan dasar hukum yang spesifik berdasarkan tipologi dan potensi setiap desa. Dasar hukum spesifik tersebut dapat dituangkan melalui peraturan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Salah satu tugas dan wewenang BPD adalah membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Tujuan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah untuk memberikan pelatihan teknik penyusunan peraturan desa tentang pengelolaan sampah rumah tangga kepada anggota BPD dan Pemerintah Desa.

## **METODE PELAKSANAAN**

Pengabdian kepada masyarakat peningkatan kapasitas anggota badan permusyawaratan desa dalam teknik penyusunan peraturan desa tentang pengelolaan sampah rumah tangga dilaksanakan di Desa Ciomas Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan. Kegiatan tersebut diikuti oleh 29 peserta, terdiri atas unsur BPD 9 orang, unsur pemerintahan desa 11 orang, unsur LPPM 1 orang, unsur BUMDes 2 orang, unsur Karang Taruna 1 orang, dan unsur organisasi masyarakat 5 orang. Metode yang digunakan melalui penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan yaitu pertemuan secara berkala antara pendamping dengan kelompok sasaran. Model pendekatan yang dilakukan meliputi: 1), *Participatory Rural Appraisal* (PRA), dan 2), Teknologi transfer (TT).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. *Participatory Rural Appraisal* (PRA)**

Kegiatan PkM diawali dengan sosialisasi dengan menggunakan metode PRA. Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi terkait jenis, pemanfaatan, tata Kelola dan kebijakan-kebijakan terkait pengelolaan sampah rumah tangga. Serta kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat. Berdasarkan hasil PRA diketahui bahwa:

- a. Sampah rumah tangga belum dikelola dengan optimal

- b. Pemanfaatan sampah rumah tangga hanya dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat, itupun terbatas hanya jenis sampah anorganik yang bisa digunakan kembali ataupun yang mempunyai nilai ekonomi
- c. Pemerintahan desa belum mempunyai aturan dan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga
- d. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat adalah petani, dan
- e. Budaya yang dianut oleh masyarakat adalah budaya sunda dan islma. Namun kegiatan kebudayaan dan agama tidak semuanya diterapkan dalam keseharian masyarakat. Hanya kegiatan-kegiatan tertentu saja yang masih menerapkan kegiatan budaya dan keagamaan, yaitu pada acara pernikahan, kematian, dan perayaan hari besar keagamaan.



Gambar 1. Proses *Participatory Rural Appraisal* (PRA)

## 2. Transfer Teknologi

Pelatihan peningkatan kapasitas anggota BPD dan unsur pemerintahan serta Lembaga formal dan informal desa dilakukan secara bertahap. Tahap pertama adalah dengan memberikan pengetahuan terkait pengelolaan sampah rumah tangga. Meliputi pengetahuan jenis, cara pengelolaan dan manfaat serta nilai ekonomi sampah rumah tangga. Selanjutnya adalah pelatihan keterampilan penyusunan Perdes terkait pengelolaan sampah. Materi pelatihan diawali dengan pemberian penjelasan terkait pembentukan hukum desa, yang meliputi dasar hukum, jenis hirarki hukum desa, asas pembentukan, materi muatan hukum desa, fungsi peraturan desa, tahapan penyusunan hukum desa, alur pembuatan peraturan desa, penyusunan peraturan oleh Kepala Desa dan BPD, pembahasan rancangan peraturan desa, serta penetapan, pengundangan dan pengundangan perdes.



Gambar 2. Proses Pelatihan Pembentukan Hukum Desa

Keterampilan penyusunan Perdes pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Ciomas dilakukan dengan format workshop. Peserta dan pemateri bersama-sama membahas Perdes terkait berdasarkan potensi setempat. Pemaparan materi disampaikan terkait penekatan terhadap poin-poin penting yang akan dimuat dalam Perdes, meliputi pembukaa, batang tubuh dan penutup perdes.

Hasil rumusan *workshop* penyusunan Perdes pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Ciomas antara lain:


- a. Ruang lingkup pengaturan; meliputi meliputi tugas dan wewenang pemerintah desa, pembentukan pengelola bank sampah, pengelolaan sampah, pengawasan dan pembinaan, kerjasama dan kemitraan, peran serta masyarakat, pembiayaan, insentif, dan ketentuan penutup
- b. Asas-asas: mengacu pada asas tanggung jawab, berkelanjutan, keadilan, kebersamaan, partisipatif, dan nilai ekonomi



Gambar 3. Proses Workshop Penyusunan Perdes Pengelolaan Sampah

### 3. Peningkatan Pengetahuan

Pengukuran peningkatan pengetahuan dan kapasitas peserta sasaran PkM dilakukan dengan metode *pre* dan *post test*. Hasil pengukuran menunjukkan peningkatan pengetahuan peserta sasaran PkM sebesar 42,76%.



Gambar 4. Peningkatan Pengetahuan Peserta Sasaran PkM

## SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan 2 (dua) model pendekatan, yaitu *Participatory Rural Appraisal* (PRA) dan Teknologi transfer (TT). Model pertama diimplementasikan melalui kegiatan sosialisasi dan observasi permasalahan pengelolaan sampah serta kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat. Model selanjutnya dilakukan melalui format workshop dengan melibatkan aktif masyarakat dalam penyusunan Perdes pengelolaan sampah rumah tangga. Hasil workshop menghasilkan point penting muatan Peraturan Desa (Perdes), yaitu Ruang lingkup pengaturan yang meliputi tugas dan wewenang pemerintah desa, pembentukan pengelola bank sampah, pengelolaan sampah, pengawasan dan pembinaan, kerjasama dan kemitraan, peran serta masyarakat, pembiayaan, insentif, dan ketentuan penutup. Serta asas-asas yang mengacu pada asas tanggung jawab, berkelanjutan, keadilan, kebersamaan, partisipatif, dan nilai ekonomi. Setelah dilaksanakannya PkM peserta menunjukkan peningkatan pengetahuan dan kapasitasnya dalam penyusunan Perdes pengelolaan sampah rumah tangga sebesar 42,76%.

## SARAN

Keterbatasan waktu pelaksanaan PkM merupakan salah satu kendala ketidak optimalnya kegiatan. Salah satu bagian yang belum diketahui hasilnya adalah bentuk lengkap Peraturan Desa (Perdes) pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Ciomas. Karena hasil akhir kegiatan adalah berupa draft awal Peraturan Desa (Perdes) yang belum lengkap.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada BPD, Pemerintahan Desa, LPM, Karang Taruna, Bumdes, serta Lembaga informal Desa Ciomas Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan, LPPM Uniku, dan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhmaddhian, S. (2020). Pelatihan Pembuatan Peraturan Desa Di Kecamatan Banjaran, Majalengka. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(01).
- Basriyanta. (2011). Memanen sampah. Yogyakarta: Penerbit Kanisius
- Budiman, H., Harjadi, D., Rifa'i, I. J., Pina, P., & Agustian, A. G. (2023). Sosialisasi Undang Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kuningan. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(01), 1-8.
- Gunawan, H. (2015). Analisis Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Desa Cihideung sebagai Desa Wisata. *Jurnal Sosietas*, Vol. 5, No. 2
- Husein, MR. M. (2021). Budaya Dan Karakteristik Masyarakat Pedesaan. *Aceh Anthropological Journal*, Volume 5, No. 2, 187-202
- Merdanin Dwi M, Desmintari, Yuhaniyaya. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Desa Citeras Rangkas Bitung Melalui Pengelolaan Sampah yang Bernilai ekonomi, *Jurnal Prosuding seminar nasional pengabdian masyarakat*, Vol. 2, No 1, Halaman 1- 06.
- Mulasari, et al. (2014). Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah Domestik. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional* Vol 8 No 8. Pp 404-410
- Novendri Mohamad Nggilu, N. M. & Mellisa Towadi. (2020). Desain Yuridis Peraturan Desa dalam Penanganan Sampah Melalui Bank Sampah di Desa Bongo Nol. *Jurnal DAS SEIN* 1 (1)

- Ohy, G., et al. (2020). Perubahan Gaya Hidup Sosial Masyarakat Pedesaan Akibat Globalisasi Di Desa Rasi Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Holistik* Vol. 13 No. 3
- Suwandi, Y. W., Marlina, R., & Said, L. (2022). Pendampingan Pengelolaan Bank Sampah Sukses Mandiri Kelompok Usaha Pengrajin Bahan Plastik Kampung Jambu Cimaung Kabupaten Bandung. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(01), 85-92.

**Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
- Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa
- Peraturan Bupati Kuningan Nomor 46 tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Kuningan dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga